

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 24 TAHUN 2001
TENTANG
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa upaya penyelesaian kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, dan pembinaan ke arah timbulnya rasa tanggungjawab bagi para Pemegang Kas (Bendaharawan), Pengelola Barang Daerah dan Pegawai Negeri Sipil bukan Pemegang Kas merupakan hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pengelolaan uang dan barang daerah;
- b. bahwa untuk tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, sesuai dengan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, ketentuan Pasal 56 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Propinsi Jawa Barat jo. Pasal 40 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli Tahun 1950) jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872).

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4024).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4073).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Tehnik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22 Seri D).
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22 Seri D).
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 5 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat sebagai Badan Legislatif Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat.
6. Badan Pengawasan Daerah adalah aparat pengawas fungsional Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disingkat BAWASDA.
7. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Jawa Barat.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah Propinsi Jawa Barat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Uang adalah bagian dari kekayaan Daerah yang berupa uang kartal dan uang giral, sedangkan surat berharga adalah bagian kekayaan Daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenis.
11. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
12. Kekurangan perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas, atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
13. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pemegang Kas atau Pegawai Bukan Pemegang Kas, Pihak Ketiga dan/atau disebabkan sesuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).
14. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP, adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Pemegang Kas, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Pemegang Kas yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
15. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai Negeri dalam kedudukannya bukan sebagai Pemegang Kas, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.

16. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Unit Kerja pengguna anggaran daerah.
17. Bendaharawan Umum Daerah adalah pelaksana yang disertai tugas melaksanakan penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya.
18. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan yang berlaku.
19. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
20. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
21. Perhitungan ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk secara ex officio apabila Pemegang Kas yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampuan dan/atau apabila Pemegang Kas yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban setelah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya.
22. Penghapusan adalah menghapus tagihan Daerah dari administrasi pembukuan, karena alasan tertentu atau tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian, dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
23. Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian daerah, yang menurut hukum menjadi tanggungjawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain : meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh pejabat yang berwenang atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses TP atau TGR untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.
25. Banding adalah upaya pemegang kas dan atau pegawai bukan pemegang kas yang mencari keadilan kepada Gubernur karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan oleh Majelis.
26. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
27. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

28. Tidak layak adalah suatu keadaan pelaku/penanggung kerugian daerah yang dilihat dari aspek kemanusiaan yang menyangkut fisik dan non fisik tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah.
29. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
30. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah, disertai jaminan yang nilainya sama dengan nilai Kerugian Daerah, Berita Acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual.
31. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat Majelis adalah para pejabat dan atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur dalam rangka penyelesaian kerugian daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

Pasal 2

- (1) Untuk menyelesaikan kerugian daerah, Gubernur membentuk Majelis Pertimbangan TP-TGR, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota dan tidak diwakilkan;
 - b. Kepala BAWASDA selaku Wakil Ketua I merangkap anggota;
 - c. Asisten Administrasi selaku Wakil Ketua II merangkap anggota;
 - d. Kepala Biro Keuangan selaku Sekretaris merangkap anggota;
 - e. Kepala Biro Perlengkapan selaku anggota;
 - f. Kepala Biro Hukum selaku anggota;
 - g. Kepala Biro Kepegawaian selaku anggota.
- (2) Anggota Majelis sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji di hadapan Gubernur, sesuai dengan ketentuan dan tata cara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Majelis berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (4) Majelis bertugas membantu Gubernur dalam penyelesaian kerugian daerah, dengan berlandaskan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup TP-TGR dalam Peraturan Daerah ini dapat ditinjau dari berbagai segi yaitu :

- a. Ditinjau dari pelakunya, oleh :

- 1) Bendaharawan, yang melakukan perbuatan antara lain :
 - a) tidak melakukan pencatatan dan penyetoran atas penerimaan uang atau barang;
 - b) tidak melakukan pencatatan dan penerimaan atas pengeluaran uang/barang;
 - c) membayar atau memberi atau mengeluarkan uang/barang kepada pihak yang tidak berhak dan atau secara tidak sah;
 - d) tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang;
 - e) menerima dan menyimpan uang palsu;
 - f) korupsi, penyelewengan dan penggelapan;
 - g) kecurian, penodongan, perampokan dan atau kolusi;
 - h) pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 - i) penyalahgunaan wewenang atau jabatan;
 - j) tidak melakukan tugas yang menjadi tanggungjawabnya (wajib pungut pajak).

 - 2) Pegawai Negeri bukan Bendaharawan, meliputi perbuatan antara lain :
 - a) korupsi, penyelewengan dan penggelapan;
 - b) penyalahgunaan wewenang dan jabatan;
 - c) pencurian dan penipuan;
 - d) merusak dan menghilangkan barang inventaris milik daerah;
 - e) menaikkan harga dan mengubah kualitas atau mutu barang;
 - f) meninggalkan tugas dan atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar;
 - g) meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.

 - 3) Pihak ketiga, meliputi perbuatan antara lain :
 - a) tidak menepati janji atau kontrak (wanprestasi);
 - b) pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya;
 - c) penipuan dan perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan bagi daerah.
- b. Ditinjau dari obyek, yaitu uang dan barang;
- c. Ditinjau dari sebab, berupa :
- 1) Perbuatan manusia karena :
 - a) kesengajaan;
 - b) kelalaian, kealpaan dan kesalahan;
 - c) di luar kemampuan si pelaku.
 - 2) Kejadian alam berupa :
 - a) bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan kebakaran;
 - b) proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengerut dan dimakan rayap.
- d. Ditinjau dari waktu, yaitu untuk mengetahui apakah kerugian daerah itu masih bisa dituntut atau tidak.
- e. Ditinjau dari tempat kejadian, yaitu kerugian daerah yang terjadi pada Dinas/Badan/Lembaga dan BUMD.

BAB IV
INFORMASI KERUGIAN DAERAH

Pasal 4

Kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian daerah, dapat diketahui dari :

- a. Hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
- b. Hasil pengawasan melekat atasan langsung;
- c. Hasil verifikasi Biro Keuangan atau pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi;
- d. Informasi dari media massa dan media elektronik;
- e. Pengaduan dari masyarakat.

Pasal 5

- (1) Setiap pejabat yang mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat dugaan akan timbul kerugian Daerah, karena perbuatan melanggar hukum, wajib melaporkannya kepada Gubernur selambat-lambatnya satu minggu setelah mengetahui adanya kejadian, dan apabila tidak melaporkan paling lambat satu minggu sejak diketahui dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin.
- (2) Gubernur setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, segera memerintahkan BAWASDA untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini ternyata terdapat kerugian daerah, BAWASDA menyerahkan laporan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis.

BAB V

PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Pertama
Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 6

Penyelesaian TP dapat dilaksanakan dengan cara Upaya Damai, TP Biasa, TP Khusus dan Pencatatan.

Paragraf 1
Upaya Damai
Pasal 7

- (1) Penyelesaian TP sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Pemegang Kas/Ahli Waris/Pengampu secara sekaligus atau dengan angsuran.
- (2) Penyelesaian kerugian Daerah secara angsuran sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatangani SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya sama dengan jumlah kerugian daerah yang harus dipertanggungjawabkan.
- (3) Pemegang Kas yang tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini, maka barang jaminan dapat dijual oleh Majelis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Tuntutan Perbendaharaan Biasa
Pasal 8

- (1) TP Biasa adalah TP terhadap hasil perhitungan yang diberikan oleh Pemegang Kas yang tidak dapat disahkan pertanggungjawabannya.
- (2) Pemegang Kas bertanggungjawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila ia dapat memberikan pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BAWASDA terhadap Pemegang Kas, terbukti kekurangan perbendaharaan dilakukan oleh beberapa pegawai atau atasan langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggungjawab renteng sesuai dengan bobot keterlibatan dan tanggungjawabnya urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.

Pasal 9

- (1) Pemegang Kas yang tidak dapat menyelesaikan kerugian daerah dengan upaya damai sesuai waktu yang ditetapkan, diberlakukan proses TP, yang dimulai dengan pemberitahuan tertulis dari Majelis kepada Pemegang Kas yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan kerugian melalui upaya damai tersebut.

- (2) Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan surat pemberitahuan, Pemegang Kas diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan.
- (3) Apabila Pemegang Kas tidak mengajukan keberatan atau pembelaan atau telah mengajukan tetapi tidak dapat membuktikan is bebas dari kesalahan atau kelalaian, Ketua Majelis menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (4) Berdasarkan Keputusan Pembebanan tersebut pada Ayat (3) Pasal ini, bagi Pemegang Kas yang telah mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi Ketua Majelis menganggap tetap yang bersangkutan salah atau lalai dan tetap membebaskan penggantian kekurangan perbendaharaan kepadanya, paling lambat 30 hari setelah diterima Keputusan Pembebanan, Pemegang Kas yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepada Gubernur.

Pasal 10

- (1) Keputusan Majelis mengenai pembebanan kekurangan perbendaharaan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memotong gaji dan penghasilan lainnya. Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunaskan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatangani SKTJM.
- (2) Keputusan pembebanan tersebut Ayat (1) Pasal ini tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan naik banding.
- (3) Keputusan tingkat banding dad Gubernur dapat berupa memperkuat Keputusan Majelis, mengurangi besarnya jumlah kerugian atau memperpanjang jangka waktu angsuran yang harus dibayar oleh Pemegang Kas.

Paragraf 3

Tuntutan Perbendaharaan Khusus

Pasal 11

- (1) Pemegang Kas yang melarikan did atau sedang berada di bawah pengampunan dan lalai tidak membuat perhitungan, setelah ditegur secara tertulis tiga kali berturut-turut dan belum juga menyampaikan perhitungan, maka Atasan Langsung yang bersangkutan melakukan tindakan pengamanan.
- (2) Bagi pemegang kas yang meninggal dunia dan belum/tidak sempat menyampaikan perhitungan, atasan langsung yang bersangkutan melakukan tindakan pengamanan;
- (3) Tata cara tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Atas dasar laporan Atasan Langsung dan berdasarkan saran Majelis, Gubernur membentuk Tim Khusus yang bertugas menyusun perhitungan ex officio.
- (2) Hasil perhitungan ex officio disampaikan kepada Pemegang Kas yang tidak membuat perhitungan atau pengampu/ahli warisnya, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari Pemegang Kas tersebut diberi waktu untuk mengajukan keberatan kepada Majelis.

Pasal 13

Tata cara Tuntutan Perbendaharaan Khusus dilaksanakan sama dengan tata cara Tuntutan Perbendaharaan Biasa.

Paragraf 4

Pencatatan

Pasal 14

- (1) TP yang belum selesai dilaksanakan karena Pemegang Kas meninggal dunia atau melarikan diri tanpa ada ahli waris yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka Ketua Majelis menerbitkan Keputusan tentang Pencatatan.
- (2) Dengan diterbitkan Keputusan tentang Pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan bagi pemegang kas yang melarikan diri sewaktu-waktu dapat ditagih kembali, apabila yang melarikan diri tersebut atau ahli warisnya di kemudian hari diketahui alamatnya, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Bagian Kedua

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 15

Penyelesaian TGR dapat dilaksanakan dengan cara upaya damai dan atau TGR Biasa serta Pencatatan.

Paragraf 1

Upaya Damai

Pasal 16

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai, oleh pegawai atau ahli waris secara sekaligus atau dengan angsuran.

- (2) Penyelesaian kerugian dengan cara angsuran dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya sama dengan jumlah kerugian daerah yang harus dipertanggungjawabkan.
- (3) Pegawai yang tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran sesuai waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini, maka barang jaminan dapat dijual oleh Majelis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 17

- (1) TGR dilakukan atas dasar kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan pemeriksaan Pengawas Fungsional.
- (2) Semua pegawai bukan Pemegang Kas yang merugikan Daerah wajib dikenakan TGR.
- (³) Penyelesaian kerugian daerah terhadap pegawai yang terkena TGR, selanjutnya dilaksanakan oleh Majelis.

Pasal 18

- (1) Apabila penyelesaian kerugian daerah melalui upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 16 Ayat (1) tidak berhasil, maka Ketua Majelis memberikan surat pemberitahuan kepada pegawai yang bersangkutan bahwa TGR akan diberlakukan.
- (2) Kepada pegawai yang bersangkutan diberikan waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan untuk mengajukan pembelaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari pegawai yang bersangkutan tidak mengajukan pembelaan din atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi Majelis menetapkan menganggap yang bersangkutan salah atau lalai, Majelis menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (4) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, Majelis melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (5) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan menerima Keputusan Pembebanan, kepadanya diberikan kesempatan untuk naik banding kepada Gubernur.

Paragraf 3

Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 19

- (1) Pegawai yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan Barang Daerah, dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda empat dan dua, yang umur perolehannya antara satu sampai tiga tahun.
- (3) Nilai taksiran jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Pencatatan

Pasal 20

- (1) TGR yang belum selesai dilaksanakan karena Pegawai bukan Pemegang Kas meninggal dunia atau melarikan diri tanpa ada ahli waris yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka Ketua Majelis menerbitkan Keputusan tentang Pencatatan.
- (2) Dengan diterbitkan Keputusan tentang Pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan bagi pegawai bukan pemegang kas yang melarikan diri sewaktu-waktu dapat ditagih kembali, apabila yang melarikan diri tersebut atau ahli warisnya dikemudian hari diketahui alamatnya, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

BAB VI

KADALUWARSA

Pasal 21

- (1) TP biasa dinyatakan kadaluwarsa apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas atau barang tersebut claim kasus dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya damai.
- (2) TP Khusus terhadap Ahli Waris atau yang berhak lainnya dinyatakan kadaluwarsa apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah :
 - a. Meninggalnya Pemegang Kas tanpa adanya pemberitahuan;

- b. Jangka waktu mengajukan keberatan berakhir, sedangkan keputusan pembebasan tidak pernah ditetapkan.
- (3) TGR dinyatakan kadaluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan terakhir diketahui.

BAB VII

PENGHAPUSAN

Pasal 22

- (1) Pemegang Kas atau Pegawai bukan pemegang kas atau ahli waris atau pengampu yang berdasarkan Keputusan Ketua Majelis diwajibkan mengganti kerugian daerah namun tidak mampu, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Majelis untuk penghapusan.
- (2) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini Majelis mengadakan penelitian dan apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, Majelis melanjutkan permohonan tersebut kepada Gubernur dan Gubernur dengan persetujuan DPRD menerbitkan Keputusan tentang Penghapusan TP-TGR.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini, tidak menghilangkan hak tagih Pemerintah Daerah, apabila dikemudian hari yang bersangkutan atau ahli warisnya terbukti mampu.

BAB VIII

PEMBEBASAN

Pasal 23

Dalam hal Pemegang Kas atau pegawai bukan Pemegang Kas ternyata meninggal dunia tanpa ahli wads atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan Keputusan Gubernur diwajibkan mengganti kerugian daerah maka Majelis memberitahukan secara tertulis kepada Gubernur untuk memohon pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB IX

PENYETORAN

Pasal 24

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai atau angsuran, baik kerugian daerah maupun hasil penjualan barang jaminan harus melalui Kantor Kas Daerah.

- (2) Dalam kasus kerugian Daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, Gubernur berupaya agar putusan Pengadilan sekaligus menyatakan bahwa barang yang disita diserahkan kepada Daerah.
- (3) Khusus penyetoran kerugian Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah, setelah diterima Kantor Kas Daerah segera dipindah bukukan kepada rekening BUMD yang bersangkutan.

BAB X
PELAPORAN
Pasal 25

- (1) Setiap triwulan Majelis melaporkan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah kepada Gubernur dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (2) Berdasarkan Laporan Majelis, setiap semester Gubernur menyampaikan laporan penyelesaian kerugian daerah kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB XI
KETENTUAN LAIN
Pasal 26

- (1) Kepada Pemegang Kas atau Pegawai bukan Pemegang Kas yang terbukti telah mengakibatkan kerugian Daerah, selain harus mengganti kerugian daerah yang menjadi tanggungjawabnya Gubernur dapat mengenakan sanksi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan dan atau dapat diselesaikan namun ada indikasi tindak pidana, maka Gubernur menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Putusan Pengadilan tidak menggugurkan hak tagih dari Pemerintah Daerah terhadap Pelaku atau Penanggungjawab kerugian Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Nopember 2001

GUBERNUR JAWA BARAT,

NURIANA.



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 27 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT,



LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2001 NOMOR 5 SERI C